

ABSTRAK	:	- Rumah negara sebagai bagian dari barang milik daerah yang berfungsi sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan yang harus dikelola berdasarkan prinsip kemanfaatan, akuntabilitas, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga keberadaan rumah negara memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran tugas dan memenuhi kebutuhan tempat tinggal aparatur sipil negara dan pejabat pemerintah daerah sehingga perlu dikelola untuk menjamin dan ketertiban dalam pemanfaatannya.
		- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.
		- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Rumah Negara, Penggunaan Rumah Negara, Pinjam Pakai Rumah Negara, Penghunian Rumah Negara, Kewajiban dan Larangan, Berakhirnya Penghunian, Pembebanan Sarana Prasarana, Penghapusan Rumah Negara, Penatausahaan Rumah Negara. - Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, sedang Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau aparatur sipil negara pemerintah daerah yang bersangkutan. - Rumah Negara sebagai aset Barang Milik Daerah berasal dari pengadaan Daerah yang diperoleh dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar/tukar bangun dan hibah; dapat dipergunakan pejabat dan ASN untuk mendukung tugas dan fungsinya dalam membantu penyelenggaraan Pemerintah Daerah. - Rumah Negara dibagi ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu: a. Rumah Negara Golongan I; dan b. Rumah Negara Golongan II.
CATATAN	:	- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 22 Desember 2025.
		- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghunian Rumah Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
		- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: a. SIP yang telah terbit masih tetap berlaku sampai dengan habis jangka waktunya; b. Penghunian Rumah Negara wajib mematuhi dan menyesuaikan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan; dan c. Penghunian rumah negara berdasarkan perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini masih berlaku sampai dengan selesainya jangka waktu perjanjian.
		- LAMPIRAN 6 HLM.